



Analisis Pemikiran Politik Fundamentalisme Islam Dalam Studi Kasus Gerakan Kelompok Fundamentalis Islam di Indonesia Pasca Era Reformasi

Muhammad Dandi^{1*}, Hitana Mushthafa A¹, M. Muzakki R¹, dan Rendy Juan A¹


¹ Jurusan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan "Veteran" Jakarta, Indonesia

*Korespondensi: mdandi@gmail.com

INFO ARTIKEL


Info Publikasi:

Research Article



Tanggal Terbit:

30 Maret 2023



Artikel dengan akses terbuka.

Hak Cipta© 2023 dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Journal of Politics and Democracy

Lisensi: Attribution-Non Commercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

Cantuman Sitas:

Dandi, M., Mushthafa A, H., Muzakki R, & Juan A, R. (2023). Analisis Pemikiran Politik Fundamentalisme Islam Dalam Studi Kasus Gerakan Kelompok Fundamentalis Islam di Indonesia Pasca Era Reformasi. *Journal of Politics and Democracy*, 2(2), 69-78.

ABSTRAK

Fundamentalisme dapat muncul dalam agama dan di negara apapun, tidak terkecuali pada agama Islam di Indonesia sekalipun. Kemunculan gerakan Islam Fundamentalis di Indonesia adalah suatu peristiwa yang sudah pasti terjadi, mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Gerakan gerakan keagamaan yang bersifat fundamental dan revivalis telah menjadi suatu peristiwa yang mewarnai dunia politik, sosial, kultural, dan citra Islam kontemporer di Indonesia. Munculnya gerakan dari kelompok fundamentalisme Islam di Indonesia masif terjadi pasca rezim orde baru berakhir atau era reformasi. Demokratisasi yang terjadi di Indonesia telah memungkin berbagai masyarakat untuk berkumpul atau berserikat, seperti halnya gerakan kelompok fundamentalis Islam di Indonesia. Sekulerisasi dan afiliasi hegemoni barat pada rezim orde baru telah menjadi asumsi kuat lahirnya kelompok tersebut di era reformasi. Gerakan dari kelompok Islam Fundamentalisme di Indonesia pada era reformasi seperti misalnya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Jemaah Islamiyah (JI), dan Majelis Mujahidin Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas secara komprehensif tentang bagaimana dasar pemikiran dan karakteristik dari gerakan fundamentalisme Islam, serta menganalisis kemunculan kelompok fundamentalisme Islam di Indonesia pada era reformasi guna memastikan sejauh mana kontribusi gerakan fundamentalis tersebut dalam hamonisasi kehidupan beragama di Indonesia.

<https://doi.org/10.61183/polikrasi.v2i2.30>

In essence, fundamentalism can appear in any religion and in any country, including Islam in Indonesia. The emergence of the Islamic Fundamentalist movement in Indonesia is an event that is certain to occur, considering that Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. Religious movements that are fundamental and revivalist in nature have become an event that colors the world of politics, social, culture, and the image of contemporary Islam in Indonesia. The emergence of movements from Islamic fundamentalism groups in Indonesia occurred massively after the end of the New Order regime or the reform era. The democratization that has taken place in Indonesia has made it possible for various communities to gather or associate, such as the movement of Islamic fundamentalist groups in Indonesia. The secularization and affiliation of western hegemony in the New Order regime has become a strong assumption for the birth of this group in the reform era. Movements from Islamic Fundamentalism groups in Indonesia during the reform era such as for example, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), the Islamic Defenders Front (FPI), Jemaah Islamiyah (JI), and the Indonesian Mujahidin Council. Therefore, this paper will comprehensively discuss the rationale and characteristics of the Islamic fundamentalist movement, as well as analyze the emergence of Islamic fundamentalist groups in Indonesia during the reform era in order to determine how far the fundamentalist movement has contributed to the harmonization of religious life in Indonesia.

Kata Kunci: Islam Fundamental; Pemikiran Politik Islam; Reformasi

1. Pendahuluan

Fundamentalisme merupakan gerakan yang berdiri di dalam suatu aliran dengan berlandaskan suatu paham atau agama yang berupaya untuk kembali memperkuat apa yang menjadi dasar dan keyakinan mereka sebagai fondasi. Oleh karena itu, tidak jarang pengikut dari kelompok-kelompok ini kerap mengalami gesekan dengan kelompok-kelompok lain bahkan yang ada di lingkungan agamanya sendiri karena mereka menganggap bahwa merekalah yang paling benar dibandingkan orang atau kelompok yang berseberangan dengan dirinya (Watt, 1997). William Montgomery Watt (1997) mendefinisikan bahwa kelompok fundamental ialah kelompok agama yang menekankan ajaran tradisional dan ingin mempertahankan eksistensinya secara utuh (Zulfi, 2013), dalam konteks fundamentalisme islam mereka adalah kelompok yang memiliki keyakinan bahwa syari'ah adalah peraturan yang akan terus ada atau abadi sepanjang zaman. Hal ini menggambarkan bahwa, hukum syari'ah tidak perlu ditafsirkan ulang untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman, karena sudah bersifat kekal dan abadi sepanjang zaman.

Kaum fundamentalis selalu mengembangkan etika hukum yang cenderung kaku, karena mereka bertitik tumpu pada regulasi hukum yang konkret seperti ketentuan halal, haram dan seterusnya. Regulasi sehari-hari yang bercondong pada prinsip keagamaan menjadikan

pemahaman agama yang berkembang akan bermuara pada sifat literalis-legalistik. Dapat dikatakan juga istilah fundamentalis sebenarnya sama seperti paham Kristen. Tetapi jika membahas berdasarkan konteks masa kini, istilah kaum fundamentalis adalah kelompok yang berisikan orang-orang yang menolak akan modernisme dan mengikuti perkembangan zaman. Munculnya anggapan tersebut karena kelompok fundamentalis menilai bahwa adanya modernisme cenderung menafsirkan ayat-ayat kitab suci menjadi fleksibel agar dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman modern. Kemudian, selain istilah fundamentalis tidak terbatas pada agama tertentu, tetapi juga terlihat pada kalangan kaum miskin dan tidak terdidik. Fundamentalis berupa bentuk apapun dapat kapan saja naik ke permukaan saat individu-individu melihat adanya indikasi budaya sekuler menjadi terlalu dominan bahkan ketika mereka harus menyimpang dari ortodoksi tradisi mereka untuk melakukan perlawanan itu (Zulfi, 2013).

Disisi lain, perlu ditekankan bahwa fundamentalisme dapat muncul dalam agama dan di negara apapun, tidak terkecuali pada agama Islam di Indonesia sekalipun. Kemunculan gerakan Islam Fundamentalis di Indonesia adalah suatu peristiwa yang sudah pasti terjadi, mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Gerakan gerakan keagamaan yang bersifat fundamental dan revivalis telah menjadi suatu peristiwa yang mewarnai dunia politik, sosial, kultural, dan citra Islam kontemporer di Indonesia. Oleh karena itu, kami ingin membahas secara komprehensif tentang bagaimana dasar pemikiran dan karakteristik dari gerakan fundamentalisme Islam, serta menganalisis kemunculan kelompok fundamentalisme Islam di Indonesia pada era reformasi guna memastikan sejauh mana kontribusi gerakan fundamentalis tersebut dalam harmonisasi kehidupan beragama di Indonesia

2. Metode Penelitian

Pada Penelitian ini digunakan metode penelitian pustaka, juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan, adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan metode penelitian pustaka. Mengumpulkan informasi tentang topik tertentu dalam hal ini topik terkait dengan analisis pemikiran politik fundamentalisme islam, mengidentifikasi teori-teori yang relevan, atau mengevaluasi pandangan berbagai penulis tentang suatu masalah. Setelah mengumpulkan sumber pustaka, seleksi dan evaluasi sumber-sumber tersebut berdasarkan kualitas, relevansi, dan keandalannya. Menggunakan sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki otoritas di bidangnya. Setelah mengumpulkan sumber pustaka, lakukan analisis terhadap informasi yang ditemukan. Identifikasi tema-tema utama, persamaan, perbedaan, dan pendapat para penulis terkait dengan topik yang ada. Melakukan interpretasi hasil analisis dan sintesis yang telah dilakukan (Sugiyono, 2018; Moleong, 2011).

3. Hasil dan Pembahasan

a. Analisis Dasar Pemikiran Gerakan Politik Islam Fundamentalisme

Pada awalnya pemikiran politik gerakan fundamentalisme merupakan gerakan berunsur keagamaan yang berasal dari agama selain Islam, yaitu kelompok fundamentalis Kristen di Amerika Serikat, atau lebih dikenal dengan kaum Protestan. Pada dasarnya gerakan fundamentalisme ini berlandaskan pada suatu pemikiran atau aliran yang meyakini akan suatu pemahaman terkait dasar-dasar atau fondasi

yang “seharusnya” ada pada suatu agama. Hal tersebut yang akhirnya memicu potensi adanya konflik antara kelompok pemahaman yang satu dengan yang lainnya, seperti contoh kelompok fundamentalis yang dikenal oleh umat Muslim adalah Kaum Syiah ([Imarah, 1998](#)).

Adapun pendapat Abu Al-A'la Al-Maududi, ia mengatakan bahwa pemikiran gerakan fundamentalis islam pada dasarnya merupakan gerakan yang memiliki ideologi agama Islam dan memiliki tujuan utama untuk menegakkan syariat Islam secara total. Lahirnya pemikiran fundamentalis moderen sudah dapat terlihat pada gerakan Ikhwanul Muslimin yang dilaksanakan pada tahun 1928. Gerakan tersebut telah menciptakan pola dasar yang kemudian digunakan oleh gerakan-gerakan selanjutnya yang berbentuk fundamentalis kontemporer. Kemudian selain itu terdapat pula suatu pemahaman milik Hasan Al-Bannah. Dalam pemahamannya, Hasan Al-Bannah menilai Al Quran merupakan suatu kumpulan teks berisikan ideologi yang sifatnya lebih radikal jika dibandingkan dengan gerakan-grrakan yang muncul pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hal tersebut dikarenakan Al Quran secara tidak langsung telah memberi suatu kriteria untuk melaksanakan reformasi sosial dan kesatuan politis.

Dalam perkembangannya, istilah kaum fundamentalis memiliki citra yang dinilai bersifat negatif dan seringkali dikaitkan dengan fanatisme, ekstremisme, bahkan hingga terorisme. Namun hal tersebut diluruskan oleh M. Said Al-Asy'mawi yang berpendapat bahwa pemikiran gerakan fundamentalisme tidak selalu bersifat negatif, selama gerakan tersebut bersifat rasional dan spiritual, gerakan tersebut masih dinilai sebagai suatu bentuk semangat yang dimiliki oleh sekelompok orang yang memahami ajaran agamanya. Namun menurut M. Said Al-Asy'mawi pun terdapat gerakan fundamentalisme aktivis politis atau *activist political fundamentalism* yang cenderung berbeda dari gerakan fundamentalisme yang bersifat rasional dan spiritual dikarenakan kelompok dalam gerakan fundamentalisme aktivis politis memperjuangkan Islam dengan cara menempatkan agama sebagai suatu entitas politik serta tidak menekankan pemikiran keagamaan yang autentik ([Ratnasari, 2010](#)).

Di sisi lain, menurut Profesor filsafat Universitas Kairo, Hassan Hanafi, gerakan muslim fundamentalis merupakan istilah yang merujuk pada gerakan kebangkitan Islam atau kelompok/gerakan Islam kontemporer yang seringkali dipilih oleh para peneliti untuk mendefinisikan gerakan Salafiyah Jamaludin Al-Afghani. Kemudian, menurut Ali Syuaibi, fundamentalisme dalam bahasa Arab memiliki arti *ushuliyah* atau kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Dalam pendapatnya, Ali Syuaibi menyebutkan bahwa kelompok umat Islam yang beriman merupakan kelompok yang dinilai *ushuliyun* atau fundamentalis. Hal ini dikarenakan umat Islam yang beriman dinilai tidak akan melakukan dan menentang kekerasan serta pemahaman terorisme karena telah hidup beragama sesuai dengan Al-Quran dan sunnah yang ada. Sehingga pemikiran politik gerakan fundamentalisme Islam menurut Ali Syuaibi dinilai bukan dan tidak dapat dinilai sebagai gerakan agama Islam, melainkan itu hanya gerakan politik biasa. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pemikiran politik gerakan fundamentalisme Islam merupakan gerakan Islam yang menjadikan agama Islam sebagai suatu Ideologi dan menempatkan budaya Barat menjadi pihak oposisi ([Ratnasari, 2010](#)).

b. Meninjau Karakteristik Gerakan Fundamentalisme Islam

Fundamentalisme dicirikan oleh sikap skriptualisme, yang merupakan iman yang lurus pada kitab suci sebagai firman Tuhan yang diilhami dan sebagai sesuatu yang tanpa kesalahan. Dengan keyakinan itu, berkembanglah gagasan fundamental yang menurutnya agama tertentu dipegang teguh dalam bentuk harfiah dan jelas tanpa kompromi, pelunakan, reinterpretasi, atau reduksi yang berkembang ([Azra, 1993](#)). Namun, kenyataannya sebagian organisasi Islam di Indonesia menolak label fundamentalis, gerakan Islam fundamentalis secara keseluruhan memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dapat disangkal. Ciri-ciri berikut menjadi prinsip gerakan Islam fundamentalis.

Pada poin pertama, mereka sering menafsirkan teks-teks suci secara harfiah dan menolak interpretasi kontekstual teks-teks agama karena mereka percaya bahwa hal itu mengurangi kesucian agama. Kaum fundamentalis menegaskan bahwa hanya ada satu metodologi, pemahaman, dan interpretasi yang benar atas teks-teks agama. Padahal, yang mereka maksudkan adalah bahwa

kebenaran hanya ada dalam interpretasi mereka terhadap apa yang mereka anggap sebagai prinsip agama. Mereka berpendapat bahwa kebenaran hanya ada di dalam teks dan tidak ada kebenaran di luar teks. Mereka tidak meninggalkan ruang untuk pemahaman atau interpretasi. Tidak ada kebenaran di luar itu, tidak di agama lain, tidak di denominasi lain dalam agama yang sama, dan tidak di aliran lain. Menurut [Abou El Fadl, K \(2004\)](#) kaum fundamentalis tampak otoriter ketika berhadapan dengan teks-teks agama. Seolah-olah upaya yang dilakukan oleh penafsir teks kini dianggap sebagai "kehendak Tuhan". Ia menegaskan bahwa para pemuka agama saat ini tidak lagi berbicara langsung tentang Tuhan melainkan berbicara "atas nama Tuhan" dan bahkan bertindak sebagai "penyambung lidah Tuhan" untuk menyebarkan ajaran moral di muka bumi. Hal ini sangat berisiko karena otoritarianisme atau sifat sewenang-wenang penguasa adalah apa yang terjadi ketika ada hubungan antara agama dan kekuasaan ([Abou El Fadl, 2004](#)).

Poin kedua, mereka juga tidak setuju dengan relativisme dan pluralisme. Kaum fundamentalis percaya bahwa pluralisme dihasilkan dari penafsiran yang salah terhadap teks-teks agama. Pemahaman dan perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan fundamentalis merupakan bentuk relativisme agama. Hal ini terutama diakibatkan oleh perkembangan sosial yang luput dari kendali agama, di samping campur tangan akal pada teks kitab suci.

Poin ketiga, mereka mengutamakan kebenaran di atas penafsiran agama. Kaum fundamentalis sering kali percaya bahwa interpretasi mereka sendiri sebagai yang paling dapat diandalkan atau akurat, membuat mereka menolak keyakinan sesat dari aliran yang tidak setuju dengan mereka. Dari segi penafsiran, mereka juga tidak bisa membedakan antara din (agama) dan dini (pemikiran agama). Lebih buruk lagi adalah pernyataan bahwa interpretasi dan pendapat orang lain/kelompok lain tidak benar dan hanya interpretasi dan pendapat mereka sendiri yang paling akurat. Padahal, berbagai mazhab menyadari adanya berbagai tafsir yang terdapat dalam khazanah Islam karena merupakan hal yang lumrah. Pola pikir keagamaan seperti itu berpotensi melahirkan kekerasan. Mereka melakukan tindakan kekerasan, perusakan, penganiayaan, bahkan pembunuhan dengan kedok agama, atas nama membela Islam, dan atas nama Tuhan.

Poin keempat, fanatisme, eksklusivitas, intoleransi, radikalisme, dan militansi hampir selalu dikaitkan dengan gerakan fundamentalis. Ketika modernitas, modernisme, sekularisasi, atau nilai-nilai Barat secara umum dianggap sebagai ancaman yang membahayakan eksistensi agama, kaum fundamentalis selalu meresponsnya dengan perlawanan non-radikal. Meskipun kaum fundamentalis tidak diharuskan mengikuti jalan kekerasan, banyak yang melakukannya karena marah ketika mereka melihat penyimpangan sosial dan melakukan tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang mereka anggap bertanggung jawab. Selain itu, banyak orang merasa sangat sulit untuk membedakan antara fundamentalisme dan kekerasan dalam pikiran mereka. Selain itu, sebagian besar kesalahan representasi ini dapat dikaitkan dengan media

Dalam gerakan fundamentalisme, sikap agresif dan tak tertahankan sering terlihat. Kaum fundamentalis merasa ter dorong, bahkan dipilih, untuk mengoreksi kesalahan yang disajikan sebagai pembelaan terhadap agama. Ini masuk akal bagi ajaran agama yang fundamental. Menurut mereka, yang harus dilakukan adalah mengamalkannya secara konsisten, termasuk mengoreksi mereka yang dianggap mencoba memikirkan kembali ajaran agama. Kaum fundamentalis percaya bahwa orang-orang seperti itu merupakan ancaman serius bagi agama dan harus ditindak tegas, jika perlu dengan keras, dan tanpa toleransi. Sikap fundamentalis dan intoleran tidak muncul begitu saja. Bisa jadi dialektika yang berubah dalam dinamika umur panjang inilah yang memunculkan kesadaran tersebut. Di sisi lain, intoleransi yang melekat pada masyarakat akan semakin kuat dan, dalam keadaan tertentu, dapat berkembang menjadi fundamentalisme ketika menemukan sebuah faktor yang mendukung.

c. Analisis Kemunculan Kelompok Fundamentalisme Islam di Indonesia Pada Era Reformasi

Sejatinya, perlu ditekankan bahwa fundamentalisme dapat muncul dalam agama dan di negara apapun, tidak terkecuali pada agama Islam di Indonesia sekalipun. Kemunculan gerakan Islam Fundamentalis

di Indonesia adalah suatu peristiwa yang sudah pasti terjadi, mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Gerakan gerakan keagamaan yang bersifat fundamental dan revivalis telah menjadi suatu peristiwa yang mewarnai dunia politik, sosial, kultural, dan citra Islam kontemporer di Indonesia. Munculnya gerakan dari kelompok fundamentalisme Islam di Indonesia masif terjadi pasca rezim orde baru berakhir. Hal tersebut terjadi karena rezim pemerintahan orde baru dianggap sekuler dan terafiliasi dengan hegemoni barat ([Huda, 2016; Ariwidodo, 2017; Syam, & Nawawi, 2019](#)). Pasca berakhirnya berakhirnya rezim orde baru atau di era reformasi, banyak gerakan dari kelompok kelompok Islam fundamental yang lahir untuk memberikan pengaruhnya guna merubah bentuk negara dengan cita cita menegakkan khilafah atau menerapkan syariat Islam di Indonesia.

Berdasarkan karakteristik Islam fundamentalis yang kami bahas sebelumnya, kami tertarik untuk membahas gerakan dari kelompok Islam di Indonesia yang relevan dengan karakteristik fundamentalis tersebut. Menurut Nor Huda Ali, gerakan dari kelompok Islam Fundamentalisme di Indonesia pada era reformasi seperti misalnya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Jemaah Islamiyah (JI), dan Majelis Mujahidin Indonesia ([Huda, 2016](#)). Oleh karena itu kami ingin mengkaji gerakan tersebut berdasarkan aspek politiknya.

1) Majelis Mujahidin Indonesia

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) merupakan lembaga berbasis Islam yang didirikan di Yogyakarta pada Agustus 2000 oleh Abu Bakar Ba'asyir. Latar Belakang dari didirikannya lembaga ini karena pada tokoh dari MMI merasa umat Islam semakin dipinggirkan dalam membangun bangsa, terutama saat rezim orde baru. MMI memiliki orientasi diterapkannya sistem kekhilafahan, imamah dan jihad. Oleh karena itu, MMI memiliki misi untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia atau "*Tatbiqushy Syariah*" ([Afadlal dkk, 2005](#))

MMI memiliki orientasi dalam menerapkan sistem kekhilafahan, imamah, dan jihad. Artinya, MMI mengadvokasi penerapan sistem kepemimpinan Islam yang kuat (kekhilafahan) dan sistem kepemimpinan imam (imamah) yang berdasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam. Selain itu, MMI juga menganjurkan pelaksanaan jihad, yang dalam pandangan mereka adalah perjuangan bersenjata untuk membela dan menyebarkan nilai-nilai agama Islam. Sebagai misi utamanya, MMI bertujuan untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia, atau dikenal sebagai "Tatbiqushy Syariah". Misi ini mencakup usaha untuk menghadirkan dan menerapkan hukum Islam secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem hukum, kebijakan publik, dan lembaga-lembaga negara. MMI berusaha untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat Muslim di negara ini ([Adidhatama, 2009](#))

Namun, peran dan tujuan MMI telah menuai kontroversi di tengah masyarakat Indonesia. Sebagian melihatnya sebagai gerakan yang memperjuangkan keadilan dan hak-hak umat Islam, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi radikalisme dan kekerasan yang dapat muncul dari pandangan dan aksi MMI. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengawasi dan menghadapi organisasi ini dengan ketat karena kekhawatiran tentang potensi ancaman terhadap stabilitas dan keamanan nasional.

2) Jemaah Islamiyah (JI)

Jemaah Islamiyah dianggap sebagai organisasi militan yang memiliki jaringan di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. JI sendiri memiliki doktrin untuk menegakkan syariat Islam pada pemerintahan di Indonesia. Selain itu, JI menganggap bahwa Syariat Islam harus tekstual yakni bersumber pada Al-Quran dan Hadist dan tidak bisa diinterpretasikan secara bebas ([Afadlal dkk, 2005](#)). JI juga memiliki indikasi terlibat dalam peristiwa teror di Indonesia dengan

paham jihadnya, seperti bom bali dan pengeboman kedutaan Australia. Abu Bakar Ba'aysir sebagai tokoh dari JI mengatakan bahwa JI memiliki prinsip yang diantaranya berakidah Salafus Shalih, berpaham Islam secara utuh, menghambakan manusia hanya kepada Allah dan menegakkan khilafah, memilih jalan iman, hijrah, dan jihad fi sabilillah. Jemaah Islamiyah (JI) dianggap sebagai organisasi militan yang memiliki jaringan luas di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. JI muncul dengan tujuan untuk menerapkan syariat Islam secara ketat di pemerintahan Indonesia. Mereka meyakini bahwa syariat Islam harus ditegakkan berdasarkan teks-teks Al-Quran dan Hadis tanpa interpretasi bebas ([Afadlal dkk, 2005](#)). Pemahaman mereka tentang syariat ini mengarah pada tuntutan untuk menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara.

JI seringkali terlibat dalam peristiwa teror di Indonesia dengan menggunakan paham jihadnya sebagai pembernanan. Beberapa peristiwa yang dikaitkan dengan JI adalah serangan bom di Bali dan pengeboman kedutaan Australia di Jakarta. Aksi-aksi tersebut menimbulkan duka mendalam dan kekhawatiran di masyarakat karena kekerasan yang digunakan dalam mencapai tujuan mereka. Abu Bakar Ba'asyir, seorang tokoh kunci dalam Jemaah Islamiyah, mengemukakan prinsip-prinsip yang menjadi landasan gerakan ini. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keyakinan pada ajaran Salafus Shalih (pendahulu yang shaleh), pemahaman Islam secara utuh tanpa kompromi, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, dan tujuan untuk mendirikan khilafah, atau pemerintahan Islam yang dipimpin oleh khalifah yang berada dalam naungan hukum Islam.

JI mengadopsi gagasan hijrah dan jihad fi sabilillah sebagai bagian dari agenda mereka. Hijrah mengacu pada perpindahan dari lingkungan yang dianggap kafir ke daerah-daerah yang dianggap lebih kondusif untuk melaksanakan ajaran Islam. Sementara itu, jihad fi sabilillah merupakan perjuangan bersenjata untuk menyebarkan dan membela agama Islam. Peran dan aktivitas Jemaah Islamiyah telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini telah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh beberapa negara dan telah menjadi sasaran operasi penegakan hukum guna memerangi aksi terorisme yang dilakukan oleh mereka. Upaya pencegahan, pemberantasan, dan deradikalasi terus dilakukan untuk menghadapi ancaman yang mungkin timbul dari aksi-aksi militan Jemaah Islamiyah.

3) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Hizbut Tahrir sendiri adalah sebuah kelompok atau organisasi Islam yang berasal dari Palestina yang didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin Nabhan. Dalam perkembangannya, Hizbut Tahrir telah masuk ke berbagai negara di dunia, khususnya negara-negara berpenduduk Islam. Di Indonesia, Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980an. HTI secara resmi menjadi organisasi masyarakat pada tahun 2000. Berdasarkan doktrinnya, HTI ini memiliki beberapa tujuan dalam gerakannya. Pertama, HTI memiliki cita-cita untuk menegakkan Khalifah Islamiyah atau mendirikan negara khilafah di Indonesia. Kedua, HTI ingin melakukan pengembalian kepercayaan umat kepada ajaran Islam secara kaffah dengan gerakan pemikiran dan tanpa kekerasan. Ketiga, pengelolaan sumber daya gerakan berasal dari simpatisan dan mengharamkan penerimaan pendanaan dari pemerintah. Keempat, HTI sering melakukan kegiatan yang berorientasi pada bidang pemikiran dan keilmuan seperti dialog atau seminar keagamaan. Dalam konteks politik Indonesia, HTI seringkali memberikan pengaruhnya dalam kontestasi politik di Indonesia dengan mengusung isu pendirian negara khilafah di Indonesia. Namun, pada tahun 2017 pemerintah resmi membubarkan HTI dengan alasan gerakan kelompok

ini telah bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang diatur dalam Perppu Ormas.

Hizbut Tahrir adalah sebuah kelompok atau organisasi Islam yang berawal dari Palestina dan didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin Nabhani. Seiring berjalannya waktu, Hizbut Tahrir telah menyebar ke berbagai negara di dunia, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Di Indonesia, Hizbut Tahrir pertama kali masuk pada tahun 1980-an dan secara resmi menjadi organisasi masyarakat pada tahun 2000. Sebagai organisasi dengan doktrin khusus, Hizbut Tahrir memiliki beberapa tujuan dalam gerakannya. Pertama, HTI bercita-cita untuk menegakkan Khalifah Islamiyah atau mendirikan negara khilafah di Indonesia. Mereka menganggap khilafah sebagai bentuk pemerintahan ideal yang berlandaskan pada hukum-hukum Islam. Kedua, HTI ingin mengembalikan kepercayaan umat kepada ajaran Islam secara menyeluruh (kaffah) melalui gerakan pemikiran dan penyebaran ajaran, tanpa melibatkan tindakan kekerasan.

Sebagai organisasi independen, HTI mengandalkan dukungan sumber daya dari simpatisan dan mengharamkan menerima dana dari pemerintah atau lembaga pemerintah lainnya. Ketiga, HTI sering aktif dalam kegiatan yang berorientasi pada pemikiran dan keilmuan, seperti mengadakan dialog atau seminar keagamaan, dengan tujuan untuk mengajarkan ajaran Islam dan menciptakan kesadaran tentang cita-cita mereka untuk mendirikan negara khilafah. Namun, dalam konteks politik Indonesia, Hizbut Tahrir seringkali menarik perhatian karena pengusungannya terhadap isu pendirian negara khilafah di Indonesia. Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia secara resmi membubarkan Hizbut Tahrir dengan alasan gerakan kelompok ini dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Kebijakan pembubaran ini memicu beragam tanggapan dan kontroversi di masyarakat. Beberapa pihak menganggap langkah pemerintah sebagai tindakan yang tepat untuk menjaga kesatuan dan kestabilan negara, sementara yang lain memandangnya sebagai pembatasan atas kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Meskipun Hizbut Tahrir telah dibubarkan, pengaruh dan peranannya dalam dinamika politik dan agama di Indonesia tetap menjadi sorotan dan perdebatan yang berlangsung hingga saat ini.

4) Front Pembela Islam (FPI)

Organisasi bernama Front Pembela Islam (FPI) merupakan sebuah organisasi massa berbasis Islam yang seringkali dianggap kelompok radikal dan garis keras dewasa ini. Organisasi ini lahir di pondok Pesantren Al-um Jakarta selatan pada tahun 1998. FPI sendiri di prakarsai oleh beberapa ulama dan habaib seperti Habib Rizieq Shihab, Habib Idrus Jamalullail, Kiai Misbach, dan ulama lainnya. FPI sendiri memiliki sebuah landasan "*amr ma'ruf dan nahi munkar*" dalam gerakannya dari QS: Al-Imron ayat 104 dan 110 ([Huda, 2016](#)). Secara sederhana, dalam hal ini landasan "*amr ma'ruf dan nahi munkar*" dapat diartikan sebagai upaya menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dalam aksinya, FPI berorientasi pada aksi pencegahan tindakan kemungkar dalam aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Namun, penerapan "*amr ma'ruf dan nahi munkar*" oleh FPI seringkali dilakukan dengan tindakan kekerasan dalam aksinya. Dalam beberapa tahun terakhir, gerakan yang dilakukan oleh FPI seringkali memanfaatkan *political opportunities*, khususnya pada perhelatan pemilu di Indonesia.

4. Simpulan

Sebagai kesimpulan dari tulisan ini, kami ingin menggarisbawahi bahwa pemikiran politik fundamentalisme Islam, khususnya pada studi kasus kelompok Islam fundamentalis di era reformasi memiliki beberapa karakteristik, pemikiran politik, serta sebab, akibat, maupun contoh dari munculnya kelompok fundamentalisme di Indonesia. Adapun karakteristik utama dari gerakan fundamentalisme Islam yakni memiliki sikap skriptualisme yang tidak dapat disangkal, antara lain yaitu adanya penafsiran teks-teks suci secara harfiah dan penolakkan interpretasi kontekstual teks-teks agama. Selain itu, kaum fundamentalis tidak setuju dengan relativisme dan pluralisme. Kaum fundamentalis juga mengutamakan kebenaran di atas penafsiran agama. Bahkan, fanatisme, eksklusivitas, intoleransi, radikalisme, dan militansi hampir selalu dikaitkan dengan gerakan fundamentalis karena mereka tidak menganggap hal tersebut sebagai aktivitas non-radikal.

Kemudian, pemikiran politik fundamentalisme Islam merupakan gerakan Islam yang menjadikan agama Islam sebagai suatu Ideologi dan menempatkan budaya Barat menjadi pihak oposisi. Dari sudut pandang ini, gerakan fundamentalisme Islam tidak dapat dinilai sebagai gerakan agama Islam, melainkan itu hanya gerakan politik biasa. Sebab, tidak semua umat Islam yang beriman melakukan aktivitas radikal sesuai dengan yang tercantum di kitab suci Al-Qur'an. Disisi lain, munculnya gerakan dari kelompok fundamentalisme Islam di Indonesia masif terjadi pasca rezim orde baru, sebab rezim pemerintahan orde baru dianggap sekuler dan terafiliasi dengan hegemoni barat. Gerakan ini ditujukan untuk memberikan pengaruh kelompok fundamentalis guna mengubah bentuk negara dengan cita-cita menegakkan khilafah atau menerapkan syariat Islam di Indonesia. Gerakan-gerakan dari kelompok Islam Fundamentalisme di Indonesia yang relevan antara lain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Jemaah Islamiyah (JI), dan Majelis Mujahidin Indonesia.

Dengan demikian, untuk memastikan bahwa aliran fundamentalis berkontribusi pada harmonisasi kehidupan beragama, kita harus menyikapi alirannya dengan bijak saat berkembang di suatu negara. Beragamnya mazhab dalam Islam adalah sebuah kemaslahatan, tetapi gerakan ini harus ditantang karena ideologinya, yang menempatkan jihad di atas urusan mereka yang memiliki ide-ide yang berlawanan atau yang pandangan dunianya tidak Islami. Pendekatan ketat dan literalis untuk mengikuti ajaran agama, penolakan terhadap kemungkinan interpretasi lain, dan konservatisme dalam bagaimana seseorang bereaksi terhadap barang-barang budaya kontemporer adalah hal-hal berikutnya yang perlu ditantang. Meskipun demikian, gerakan fundamentalis ini mungkin mengajari kita beberapa kebenaran penting, di antaranya adalah ketiaatan kelompok fundamentalis yang teguh pada keyakinan, persahabatan dengan sesama anggota kelompok, dan sikap militan yang menginspirasi kita untuk berbicara menentang ketidakadilan ketika kita menghadapinya.

5. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

Abou El Fadl, K. (2004). *Atasnama Tuhan*. Penerbit Serambi. Jakarta. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=7381>

- Adidhatama, P. (2009). *Islam dan negara: pemikiran Abu Bakar Ba'asyir tentang negara Islam*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/7544>
- Afadlal, dkk (2005)., Islam dan Radikalisme. LIPI Press, Anggota IAKPI.
https://books.google.co.id/books/about/Islam_dan_radikalisme_di_Indonesia.html?id=GF GyGlf18VoC&redir_esc=y
- Ariwidodo, E. (2017). Shifting Paradigm of Modern Islam Fundamentalism as Islamized Space Autonomy in Indonesia. *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, 25(1), 249-283.
<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/1357>
- Azra, A. (1993). Fenomena Fundamentalisme dalam Islam dalam Ulumul Qur'an Nomor 3. Vol. IV. Jakarta.
https://www.researchgate.net/publication/344558347_The_Effect_of_Academic_Background_and_Religious_Orientation_to_Religious_Fundamentalism_among_University_Students
- Huda, N. (2016). Gerakan Fundamentalisme Islam di Indonesia: Perspektif Sosio-Historis. Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam, 16(2), 369-396.
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/2558>
- Imarah, M. (1998). *Perang Terminologi Islam versus Barat*. terj. Musthalah Maufur. Jakarta.
<https://onesearch.id/Record/IOS6.INLIS000000000019424>
- Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Ratnasari, D. (2010). Fundamentalisme Islam. Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 4(1), 40–57. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/komunika/article/view/137>
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1543971>
- Syam, N., & Nawawi, N. (2019). Islam Nusantara Berkemajuan sebagai Basis Moderasi Islam di Indonesia. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, 13(2), 236-255.
<https://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/566>
- Watt, W. M. (1997). Fundamentalisme Islam dan Modernitas, terj. Taufik Adnan Amal. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
http://perpus.iainptk.ac.id/slms/index.php?p=show_detail&id=34565
- Zulfi, R. (2013). Wacana Pluralisme Agama Di Indonesia: Benturan Antara Pemikiran Islam Fundamentalis dan Islam Liberalis di Indonesia. IAIN Kediri.
<http://etheses.iainkediri.ac.id/809/1/903102209-prabab.pdf>